

HUKUM PERKAWINAN ISLAM DALAM KUASA PEMILIK MODAL

Zayad Abd. Rahman*

Abstract

Islamic marriage law that grows and develops in the social space describing the multiple possibilities to be interpreted through history. Issues around issues of justice, equality became the main centrum discussed with different approaches. Thesis William Montgomery Watt states that the trade of Mecca is an important factor for the emergence of Islam. Socioeconomic standpoint this has enriched the interpretation of the history of the emergence of Islam as a debatable academically. Although theses Watt also received sharp criticism from Patricia Crone, but both are at the same point the assumption that Mecca declared as an important trading town in the 7th century AD.

Keywords; Mecca, the financier, the Islamic marriage law.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jika kemunculan Islam dipandang dari pendekatan ekonomi dapat diketahui bahwa faktor penting berkembangnya Islam di kawasan Arabia akan menyisakan jejak pelaku ekonomi dalam cara pandangnya membentuk hukum Islam di kemudian hari. Beberapa kecenderungan ini telah menghiasi fitur hukum yang acap dipandang sebagai hukum Islam yang asasi. Hukum Islam yang mengatur poligami, pemberian nafkah, talak, kepemimpinan keluarga, dan hak maupun kewajiban suami istri mendapat kekuatan hidup dalam situasi hiruk-pikuk para pemilik modal. Sebagaimana digambarkan Watt, Mekkah lebih dari sekedar pusat perdagangan namun juga pusat keuangan. Orang-orang penting pada masa Muhammad adalah orang-orang yang ahli keuangan, cakap memanipulasi kredit, pintar dalam berspekulasi, dan tertarik dalam setiap upaya penanaman modal yang menguntungkan dari Aden hingga Damaskus.¹

Kemunculan Islam di Mekkah dan penyebarannya secara cepat dan luas di Arabia memiliki signifikansi tersendiri di

mata sejarawan dan hal itu dipandang sebagai suatu fenomena menarik dalam spektrum babakan sejarah. Apakah sebenarnya rahasia penting di balik kemunculan Islam itu?. Atau apakah peristiwa penting yang dapat dilihat sebagai faktor utama yang memiliki dampak kemunculan Islam di tanah Hijaz itu?. Tentu, saja ada faktor penting yang memberi kontribusi secara nyata terhadap kemunculan Islam di Arabia. Adalah tidak mungkin bahwa gerak kemunculan Islam itu terjadi begitu saja secara kebetulan saja tanpa didahului atau disertai oleh kejadian-kejadian penting yang ikut memainkan peranan aktif dalam proses itu.²

Konfigurasi sosial penting yang harus dicatat dalam kehidupan masyarakat Mekkah adalah nilai solidaritas sosial dan solidaritas kesukuan yang diperkuat dengan nilai humanisme kesukuan (*tribal humanism*). Sedang ciri menonjol dalam budaya nomadik itu adalah *muruwah* yakni keberanian dalam peperangan, kesabaran dalam menghadapi ketidakberuntungan, persistensi dalam melakukan balas dendam, perlindungan kepada orang yang lemah, dan penentangan pada orang yang kuat. *Muruwwah* menjadi basis yang sangat kuat dalam membangkitkan perasaan harga diri dan martabat kehormatan

*Dosen Tetap Jurusan Syariah STAIN Kediri.

¹William Montgomery Watt, *Muhammad at Mecca, History in the Quran*, (Edinburgh: Edinburgh University, 1956), hlm. 3. Sebagai perbandingan baca Patricia Crone, *Meccan Trade and the Rise of Islam* (Princeton: Princeton University Press, 1987), hlm. 23.

²Faisal Ismail, *Perdagangan Mekah dan Kemunculan Islam*, Mendiskusikan Tesis Montgomery Watt dan Patricia Crone, *Al-Jami'ah*, Nomor 64/XII/1999, hlm. 95.

masyarakat Arab dan mereka sangat menjunjung tinggi sifat-sifat tersebut.

Dalam fase sejarah selanjutnya, perubahan sosial terjadi dalam wataknya yang kapitalis didorong oleh kepentingan-kepentingan para pemilik kaum modal. Setidaknya kepercayaan diri terhadap keberhasilan perdagangan mereka dengan keuntungan menjanjikan keberhasilan menyusun kerangka ekonomi pasar internasional, sifat-sifat dasar mereka terkikis dan mengalami pergeseran orientasi mendasar bagi tumbuhkembangnya nilai-nilai masyarakat kapitalis dalam tubuh masyarakat Arab yang baru itu.

Keadaan demikian menjelaskan terkikisnya rasa solidaritas dalam masyarakat Mekkah yang sedang berubah itu. Kini masyarakat baru itu telah sarat bermuatan kepentingan material dan finansial. Pergeseran dan transformasi sosial itu telah memicu terjadinya jurang pemisah antara yang kaya dan miskin, tidak adanya kepedulian dari orang kaya terhadap anak-anak yatim, orang-orang lemah dan fakir. Kekayaan melimpah ruah yang diperoleh orang-orang Mekkah dari usaha bisnis dan perdagangan, telah membuat mereka dapat hidup sendiri tanpa bergantung lagi kepada kepercayaan primitif akan peran Tuhan dalam hidup mereka. Mereka lantas menjadi kaum materialis. Situasi demikian menjadi gambaran hubungan antara strata sosial ekonomi mapan dan tidak mapan dalam upaya memengaruhi kebijakan publik atas pola kehidupan sosial yang baru dan lebih rasional-realis itu.

Situasi Mekkah yang suntuk dengan persaingan perdagangan memberi arah dan inspirasi kepada perubahan sosio-ekonomik yang menyengat dalam pembentukan hukum perkawinan Islam. Posisi hukum Islam yang niscaya bergulat dengan kenyataan sosial demikian telah dikuasai oleh para pemilik modal Mekkah di belantara perdagangan yang semakin luas itu. Karenanya Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam itu tidak muncul dalam suasana padang pasir yang tandus. Lebih dari itu, dalam situasi keuangan berskala tinggi.

Dengan demikian, penelitian ini ditujukan untuk mendalami situasi pembentukan hukum perkawinan Islam dalam ruang pertumbuhan ekonomi yang pesat itu.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini hendak menitikberatkan pada tiga hal sebagai berikut ;

1. Bagaimana latar sejarah pembentukan hukum perkawinan Islam di Mekah?
2. Bagaimana hubungan pembentukan hukum perkawinan Islam dengan situasi pertumbuhan ekonomi yang pesat di Mekah?
3. Apa peran para pemilik modal dalam pembentukan hukum perkawinan Islam?

C. Telaah Pustaka

Buku Watt sedikit banyak memberi inspirasi tumbuh-kembangnya model interpretasi sejarah dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat Arabia yang tandus. *Muhammad at Mecca*,³ karyanya yang dirilis dan diterbitkan untuk kali pertama oleh Oxford University pada tahun 1953 merupakan telaah sejarah kemunculan Islam di semenanjung Arabia. Karya ini selain memiliki cara pandang baru atas kemunculan Islam yang historis juga memberikan inspirasi pengembangan gagasan di sekitar isu-isu sejarah penting dari apa yang disebut Islam sendiri. Istilah Islam dalam beberapa kajian keislaman digambarkan dalam kerangka normatif sebagai apa yang didaku sebagai hukum itu sendiri. Meski perdebatan mengenai *genre* hukum berkembang dalam situasi tarik-menarik kepentingan kajian akademis, namun beberapa kecenderungan yang dilakukan intelektual Muslim yang bersifat normatif teologis tidak sejalan dengan pendekatan yang dilakukan oleh ilmuwan Barat yang lebih bersifat empirik-historis. Tulisan Faisal Ismail dengan *Perdagangan Mekah dan Kemunculan Islam* sekurang-kurangnya telah berhasil memetakan kedua kecenderungan di atas.⁴

³Lihat William Montgomery Watt, *Muhammad at Mecca, History in the Quran*, (Edinburgh Edinburgh University, 1956).

⁴Lihat Faisal Ismail, *Perdagangan Mekah dan...*, *Al-Jami'ah*, Nomor 64/XII/1999, hlm. 92-119.

Dalam hubungannya pada kajian subyek yang lebih spesifik, Fakhruddin menulis isu di sekitar pembentukan hukum Islam menurut cara pandang ilmuwan Barat semisal Ignaz Goldziher, Joseph Schacht, dan James Norman Darlymple Anderson⁵ di Jurnal *De Jure* Volume 1 Nomor 2 Tahun 2009.⁶ Data-data tersebut menjadi rujukan utama dalam penelitian ini. Sebanyak tulisan mengenai sejarah pembentukan hukum Islam masing-masing tidak tampak jelas memberi arah kajian pada tema sebagai disajikan oleh Watt di atas. Jelasnya Watt telah mengawali terbukanya kajian pembentukan Islam dari perspektif sosio-ekonomik yang khas. Karena itu, penelitian ini lahir dan diabdikan bagi kepentingan kesejarahan yang penting.

Lebih jauh, Schacht, seorang ahli hukum Islam terpercaya, memberikan kontribusi serupa bagi terbentuknya hukum Islam melalui konsep *sunnah* yang ia bangun. Aspek hukum keluarga yang penting semisal *zihar*, institusi arbitrator (*hakam*), dan poligami merupakan praktik umum orang-orang Arab pra-Islam. Sementara *sunnah* yang lain ia dapatkan dari kajiannya tentang hukum Islam dalam ruang hidup Nabi, metode-metode perpajakan, institusi *emphyteusis* dan wakaf merupakan praktik hukum yang berasal dari tradisi-tradisi wilayah yang ditaklukkan oleh kekuasaan Islam.⁷

Karya lain yang mengkaji pembentukan hukum Islam adalah *Origins*, karya Joseph Schacht. Karya Schacht, *Origins*, yang merepresentasikan penemuan sumber hukum kedua dalam hirarki sumber hukum *Shafi'i*

ini menjadi kian diminati bagi beberapa pengkaji Islam. Menurut Maqdisi, karya tersebut merupakan karya yang tidak kurang mendasarnya dari karya Goldziher (*the Zahir*), yang mendukung dan melampaui kajiannya. Juga karya Schacht yang lain semisal *Introduction* memiliki reputasi serupa dalam mendiskusikan masalah hukum secara lebih sistematis daripada karya sebelumnya, *Origins*.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan secara akademis latar sejarah pembentukan hukum perkawinan Islam.
2. Menganalisis pembentukan hukum perkawinan Islam dari perspektif sosio-ekonomik.
3. Menganalisis persinggungan ide pemilik modal dalam pembentukan hukum perkawinan Islam.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai kontribusi akademis dalam penelitian hukum perkawinan Islam melalui pendekatan sejarah.
2. Sebagai pengembangan cara pandang pembentukan hukum perkawinan Islam dalam kajian ilmu keislaman.
3. Sebagai pemetaan keilmuan mengenai pembentukan hukum perkawinan Islam yang berupaya mewujudkan hukum yang berkeadilan dan berkemanusiaan.

E. Kerangka Teoritik

Landasan teoritik dalam penelitian ini menggunakan dua kerangka dasar sebagai instrumen uji teori. Pertama menggunakan teori perubahan sosial.⁸ Kedua, menggunakan kerangka teoritik ideologi kelas dalam hubungannya dengan pembentukan hukum. Untuk yang pertama diasumsikan bahwa sebuah masyarakat senantiasa dipengaruhi oleh elemen-elemen ruang dan waktu menuju terjadinya perubahan. Perubahan dapat mengenai nilai

⁵Sebagai periksa, lihat Ignaz Goldziher, *Introduction to Islamic Theology and Law* (New Jersey: Princeton University Press, 1981), Joseph Schacht, *Introduction to Islamic Law* (Oxford: Clarendon Press, 1986), James Norman Darlymple Anderson, *Islamic Law in Modern World* (New York: New York State University Press, 1959).

⁶Fakhruddin, *Pembentukan, Perkembangan dan Pembaharuan Hukum Islam dalam Tinjauan Kaum Orientalis*, *Jurnal De Jure* Volume 1 Nomor 2 Tahun 2009.

⁷Perpajakan telah mempunyai akar sejarah penting pada masa Arab pra-Islam. Selanjutnya lihat Daniel C. Dennet, *Conversion and Poll Tax in Early in Islam* (Cambridge: Harvard University Press, 1950).

⁸Lihat Judistira K. Garna, *Teori-teori Perubahan Sosial* (Bandung: Pascasarjana Universitas Padjajaran, 1992).

dan norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan sebagainya. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat merupakan gejala yang normal. Perubahan dalam masyarakat telah ada sejak zaman dahulu.

Kedirian manusia adalah melakukan eksternalisasi yang terjadi sejak awal, karena ia dilahirkan belum selesai, berbeda dengan binatang yang dilahirkan dengan organisme yang lengkap. Keadaan manusia yang belum selesai pada saat dilahirkan, membuat dirinya tidak terspesialisasi dari struktur instinktualnya, atau dunianya tidak terprogram. Dunia manusia adalah dunia yang dibentuk oleh aktivitas manusia sendiri; ia harus membentuk dunianya sendiri dalam hubungannya dengan dunia. Dunia manusia yang dibentuk itu adalah kebudayaan, yang tujuannya memberikan struktur-struktur yang kokoh yang sebelumnya tidak dimilikinya secara biologis. Oleh karena merupakan bentukan manusia, struktur-struktur itu bersifat tidak stabil dan selalu memiliki kemungkinan berubah. Itulah sebabnya, kebudayaan selalu dihasilkan dan dihasilkan kembali oleh manusia. Ia terdiri atas totalitas produk-produk manusia, baik yang berupa material dan nonmaterial.⁹

Sebagai suatu yang berpengaruh bagi perubahan sosial, kapitalisme tidak hanya berkait dengan masalah kapital, tetapi mengandung konsep yang luas. Perannya tidak hanya ada dalam pengembangan kapital, tetapi juga sosial politik, budaya, dan nilai-nilai. Menurut Berger, kapitalisme selalu dikombinasikan dengan industrialisme untuk menciptakan apa yang sekarang disebut dunia modern. Ia menyatakan, secara historis, perkembangan kapitalisme terjadi bersamaan dengan fenomena industrialisme.

⁹Untuk informasi menarik tentang hal ini, baca Berger, Peter L. & Thomas Luckmann. *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*, Terj. Hartono (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1994), hlm. 84.

Sementara landasan teoritik yang kedua menekankan pada pembentukan hukum pada masyarakat kapitalis. Pada dasarnya proses penciptaan hukum berasal dari proses perkembangan masyarakat dengan dipengaruhi unsur ketidakteraturan dan kesewenangan juga kepentingan-kepentingan dari sekelompok masyarakat tertentu yang membutuhkan dan menghasilkan proses terciptanya serangkaian ketentuan-ketentuan dan kesepakatan-kesepakatan.¹⁰ Masyarakat yang menjadi sentrum utama dalam penelitian ini diarahkan pada pembahasan terbentuknya hukum dalam konfigurasi sosial yang sedang berlangsung.

Dalam konteks ini, Marx berpandangan bahwa hukum merupakan perwujudan kekuasaan. Karenanya, ia harus dipandang sebagai superstruktur ideologi yang mengemuka di atas realitas penguasaan sarana produksi. Sejalan dengan pandangan tersebut, Engels menyatakan bahwa struktur ekonomi tertentu menjadi landasan nyata yang pada akhirnya digunakan superstruktur institusi hukum, politik, agama, filsafat serta produksi dari semua periode sejarah. Dengan demikian jelaslah bahwa hukum terwujud dari konsepsi ekonomi tertentu sehingga tidak berorientasi pada keadilan. Hukum hanyalah didefinisikan sebagai alat dominan dari para pengeksploitasi demi kepentingan kelas mereka.¹¹ Dan dalam hubungannya dengan penelitian ini, hukum Islam dipersepsikan dalam ruang tarik-menarik kepentingan kelas yang sedang berubah itu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*library research*) yakni penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang berasal dari penelusuran dan penelaahan literatur melalui sumber data primer maupun sumber data sekunder.

¹⁰Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 56-78.

¹¹Carl J. Frederich, *Filsafat Hukum Perpektif Historis*, Terj. Raisul Muttaqien (Bandung: Nuansa, 2004), hlm. 183.

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah (*historical approach*). Pendekatan sejarah digunakan dalam rangka mengungkap kehidupan seorang dalam hubungannya dengan masyarakat, sifat-sifat, watak, pengaruh pemikiran dan gagasan, serta pembentukan watak pada masa hidupnya. Hal ini digunakan dalam rangka mengetahui implikasi-implikasi atas kehidupan masyarakat Mekah dalam hubungannya dengan konstruksi masyarakat kapitalis. Dengan demikian, pendekatan sejarah ini menunjukkan ruang yang tampak antara masyarakat yang sedang berubah dengan gejala yang memengaruhinya. Karena itu, penggunaan metode analitik-deskriptif menjadi pilihan dalam menganalisis permasalahan yang dikaji. Pembahasan diarahkan dengan mengungkap dan menemukan pola yang muncul dari latar belakang hidupnya.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengutip sumber data yang berupa sumber data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer berhubungan dengan literatur yang berhubungan dengan *setting* sejarah Mekkah secara khusus dan semenanjung Arabia secara umum.

Sumber data sekunder diperoleh dari beberapa tulisan para pengkaji sejarah Mekah terhadap sumber data primer sebagaimana banyak ditulis oleh kalangan akademisi dan intelektual yang berbentuk makalah, tulisan dalam jurnal ilmiah, majalah, koran maupun media komunikasi global semisal internet baik dalam bahasa Indonesia maupun asing.

II. PEMBAHASAN

A. Pembentukan Hukum Perkawinan Islam dalam Perspektif Sosio-ekonomik

1. Situasi Perdagangan Mekkah Pra-Islam

Mekkah merupakan kota dagang bertaraf internasional. Hal ini diuntungkan oleh posisinya yang sangat strategis terletak di

persimpangan jalan yang menghubungkan jalur perhubungan dan jaringan bisnis dari Yaman ke Siria dan dari Abbesiniya ke Irak. Karena letak geografis demikian, Watt menyatakan,

“Mekkah tempat tinggal Muhammad selama setengah abad adalah seluruhnya merupakan kota dagang. Tumbuhnya kota ini sebagai pusat perdagangan karena terletak di kawasan tanah haram dimana orang-orang datang ke tempat itu tanpa rasa takut untuk diganggu dan dianiaya. Kondisi goeografisnya juga sangat menguntungkan. Para nomad datang ke Mekkah untuk membeli barang-barang yang dibawa oleh para kafilah yang berdatangan dari Yaman, Siria, dan Abesinia dan Irak. Mekkah lebih dari sekedar pusat perdagangan. Mekkah adalah pusat keuangan. Para sarjana pada umumnya barangkali tidak begitu yakin terhadap hal-hal yang terperinci sebagaimana yang dinyatakan oleh Lammens. Tetapi keadaan finansial dengan tingkat kompleksitas yang tinggi telah dilakukan di Makkah. Orang-orang penting Mekkah pada masa Nabi adalah orang-orang yang cakap dan ahli dalam masalah keuangan, pintar memanipulasi kredit dan berspekulasi dan tertarik dalam upaya penanaman modal yang menguntungkan dari Aden hingga Gaza atau Damaskus. Jaringan finansial yang mereka bentuk tidak semata-mata melibatkan penduduk Mekkah. Banyak suku-suku Arab yang terlibat dalam transaksi keuangan. Dengan demikian Al-Qur’an muncul dalam suasana padang pasir yang tandus. Namun tumbuh dalam suasana keuangan berskala tinggi”.¹²

Pernyataan Watt ini di kemudian hari mendapat dukungan dari beberapa kalangan orientalis sendiri di antaranya Donner. Ia lebih lanjut menyatakan bahwa Mekkah merupakan pusat transfer dalam jaringan dagang jarak jauh antara India, Afrika, dan negara-negara yang terletak di laut Medditernian.¹³ Tumbuhnya Mekkah sebagai pusat perdagangan yang besar disebabkan oleh kenyataan bahwa lokasi kota itu berada

¹²William Montgomery Watt, *Muhammad at Mecca* (Oxford: Oxford University Press, 1956), hlm. 2-3.

¹³M. Donner, *Mecca’s Food Suplies and Muhammad Boycott*, *Journal of Islamic and Social History of the Orient*, Nomor 20 Tahun 1977, hlm. 250.

di tanah haram dimana orang-orang datang mendapat jaminan tidak diganggu dan dianiaya sebagai tempat ziarah. Dalam perkembangan selanjutnya kegiatan tersebut menimbulkan beberapa dinamika masyarakat salah satunya peluang memanfaatkan kontak-kontak sosial untuk berdagang. Aktifitas berdagang lambat-laun menunjukkan momentum yang semakin masif dengan beraneka barang dagangan dari berbagai pelosok. Sehingga Makkah tumbuh sebagai pusat perdagangan dan pasar raya termasyhur pada masa pra-Islam.

Pada mulanya orang Quraisy Makkah merupakan masyarakat kelas menengah dan bekerja sebagai pengecer barang-barang dagangan. Perkembangan selanjutnya, orang-orang Makkah mendapat kesuksesan luar biasa menjadi pengusaha di bidang bisnis. Menjelang abad ke 6 Masehi, orang Quraisy Makkah dapat menguasai hampir seluruh jaringan perdagangan dari Yaman hingga Siria, suatu jalur perdagangan penting untuk mendapat komoditas perdagangan bergensi dari Arabia selatan. Sementara itu, Thaif merupakan pesaing Makkah sebagai pusat perdagangan meski Makkah memiliki posisi lebih kuat.

2. Latar Masyarakat Arab dan Masa Penaklukan Islam: Sebuah Perbandingan

Masyarakat Arab memiliki persatuan dan kesatuan yang kuat yang didasarkan pada ikatan etnis dan kultural. Rasa persatuan dan kesatuan ini dalam pandangan Crone mencerminkan keberhasilan Nabi dalam upaya membentuk negara dan penaklukan. Tanpa penaklukan, unifikasi Arabia tidak akan tercapai. Dan tidak ada bukti bahwa kepentingan-kepentingan komersial memberikan kontribusi bagi elite politik yang memerintah dalam mengambil keputusan untuk melancarkan penaklukan-penaklukan itu.¹⁴

3. Perubahan Sistem Sosial Masyarakat Makkah Pasca Kenabian

Kehidupan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam sangat menghargai nilai-

nilai solidaritas baik kesukuan maupun sosial. Hubungan darah menjadi faktor perekat utama dalam pola ikatan kekeluargaan dan kekerabatan mereka. Nilai-nilai ini diperkuat dengan humanisme kesukuan (*tribal humanisme*) yang amat kuat dalam kehidupan mereka. Ciri penting yang menonjol dari konfigurasi kehidupan mereka adalah *muruwah*. *Muruwah* merupakan keberanian dalam peperangan, kesabaran dalam menghadapi musibah, persistensi dalam melakukan balas dendam, perlindungan terhadap orang yang lemah serta keberanian melawan pihak yang kuat. *Muruwah* menjadi basis yang kuat dalam membangkitkan harga diri dan martabat kehormatan masyarakat Arab. Mereka sangat menjunjung tinggi sifat-sifat tersebut. Mereka hidup dalam tatanan hidup nomadik, suatu tatanan yang sangat mengakar kuat dalam kehidupan mereka.

Ketika orang-orang Quraisy mendapat keuntungan besar atas aktifitas perdagangan mereka, solidaritas kesukuan dan sosial mereka lambat laun terkikis dan tercerabut dari akar-akar tradisi dan tatanan kehidupan mereka. Karenanya Watt menggambarkan keadaan tersebut sebagai berikut,

*“Kecenderungan pada masa itu adalah melemahnya solidaritas sosial dan munculnya individualisme. Dalam beberapa hal organisasi-organisasi suku dan klan masih kuat. Akan tetapi dalam beberapa hal yang lain, mereka mulai mengabaikan ikatan-ikatan kekeluargaan. Keadaan ini khususnya terjadi di Makkah sebagai akibat maraknya aktifitas perdagangan. Sementara itu kepentingan material dan keuangan telah menjadi berlaku sama pentingnya dengan kekentalan kekerabatan yang didasarkan atas pertalian darah. Penimbunan keuntungan yang besar yang terjadi dalam masyarakat Makkah sebagaimana dicatat Al-Qur’an sejajar dengan keadaan masyarakat yang tengah mengalami degradasi itu. Semisal perumpamaan kebun yang dihancurkan sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an Surat Al-Qalam ayat 17 menunjukkan terjadinya sindikasi melakukan monopoli dalam berbagai urusan sebagai instrumen melawan pesaing-pesaing mereka yang kurang sukses”*¹⁵

¹⁴Patricia Crone, *Meccan Trade and the Rise of Islam*, (Princeton : Princeton University Press, 1987), hlm. 243.

¹⁵Watt, *Muhammad at....*, hlm. 72.

Pernyataan tersebut setidaknya mengandung petunjuk awal terbentuknya sebuah situasi baru akibat perubahan dan orientasi keuangan dan material di kalangan masyarakat Mekkah. Meski demikian, ikatan kekerabatan yang terbentuk tidak serta merta mengikis solidaritas di antara mereka. Pergeseran dan transformasi sosial ini telah memicu terjadinya jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin. Tidak adanya kepedulian dari orang-orang kaya dengan anak yatim, orang-orang miskin dan tertindas. Lebih jauh dari itu banyak anak-anak yatim yang diperlakukan secara tidak adil termasuk penyalahgunaan harta warisan mereka oleh wali maupun saudara-saudara mereka.

B. Nalar Pemilik Modal dalam Hukum Perkawinan Islam

1. Elemen Kepenguasaan Aset Ekonomi dalam Poligami.

Bangsa Arab membolehkan poligami tanpa batasan maksimum. Mereka juga tidak memperkenankan pembatasan jumlah istri.¹⁶ Ini merupakan spirit sistem paternalisme yang dianut oleh suku-suku nomaden secara umum. Sistem ini mengatur komposisi rumah tangga patriarki yang terdiri dari laki-laki sebagai poros, sejumlah istri, dan budak-budak. Penjenjangan patriarki yang terbentuk dalam masyarakat Arab secara niscaya tidak akan terbentuk tanpa proses eksternalisasi oleh sistem kapitalis. Dialektika ini terbaca dalam ruang masyarakat yang selalu berubah secara dinamis. Eksternalisasi yang dimaksud adalah adanya kekuasaan untuk memengaruhi seluruh elemen kemasyarakatan. Sejalan dengan teori konstruksi sosial dinyatakan bahwa manusia yang hidup dalam konteks sosial tertentu melakukan proses interaksi secara simultan dengan lingkungannya. Masyarakat hidup dalam dimensi-dimensi dan realitas obyektif melalui momen eksternalisasi dan objektifikasi dan dimensi subjektif yang dibangun melalui momen internalisasi. Baik

momen eksternalisasi, objektifikasi maupun internalisasi akan selalu berproses secara dialektik dalam masyarakat.¹⁷

Watt menyatakan bahwa perubahan yang terjadi masyarakat dari tatanan ekonomi nomadik menjadi tatanan ekonomi kapitalis berlangsung pada akhir abad 6 Masehi. Hitungan angka tahun ini secara lebih terang menggambarkan adanya perubahan sosial penting dalam tubuh masyarakat Arab. Catatan sejarah ini menunjukkan peristiwa penting perubahan sebagai periode pengembangan jaringan perdagangan dari Yaman hingga Syria. Kebutuhan ekonomi tinggi memberi peluang kepada kaum kapitalis memiliki aksesibilitas mendapatkan pencapaian tertinggi menguasai dan mendayagunakan asetnya dalam melakukan perkawinan. Perkawinan dengan sejumlah istri setelah dilegitimasi oleh budaya patriarkhi mendapat momentum subur. Kecenderungan relasi kuasa atas-bawah meningkatkan pola kekuasaan kaum laki-laki mengisi pernikahan dengan banyak istri melalui penguasaan aset yang berlimpah karena keberhasilan perdagangan. Dengan kata lain, kelas sosial yang secara ekonomi terhitung rendah tidak mempunyai kekuatan tawar melakukan pernikahan dengan pola banyak istri.

Sementara konsep relasi kuasa yang ditawarkan oleh budaya Arab diwakili oleh istilah *ba'al* yang berarti raja atau pemilik.¹⁸ Kata ini lebih sering digunakan dalam relasi perkawinan sehingga identik dengan suami. Istilah *ba'al* juga menjadi simbol poros otoritas tertinggi yang dinikmati dalam masyarakat tribal. Dalam kenyataannya, *ba'al* selalu

¹⁷Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 1991). Juga karya Berger, *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1991). hlm. 32-35.

¹⁸Istilah *ba'al* digambarkan Al-Qur'an sebagai padanan kata suami. Istilah yang bersal dari akar budaya Arab ini menunjukkan arti kuasa bagi laki-laki. Sementara istri adalah obyek yang dikuasai. Definisi demikian membawa akibat hilangnya kekuatan dan kekuasaan orang yang dikuasai. Konsekuensi selanjutnya perempuan diumpamakan sebagai tawanan untuk memberikan penegasan arti tentang tidak adanya daya-tawar secara politis-ekonomis.

¹⁶Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Islam* (t.t.p, Nadi al-Qushshat, 1984), hlm. 54.

menunjuk pada kekuasaan dalam arti mencakup kekuatan memberi nafkah dengan jalan berdagang ataupun berperang. Sementara laki-laki mempunyai otoritas penuh memerankan dirinya sebagai pelindung dan pelaku peperangan, perempuan diposisikan sebagai materi yang akan berpindah tangan akibat kekalahan dan aksi damai. Dengan demikian tanpa kepenguasaan materi yang diperoleh dari kemenangan dan penaklukan, laki-laki tidak mempunyai kekuatan memberi nafkah bagi perempuan yang dikuasainya. Keadaan demikian memberi petunjuk adanya penguasaan dan penghambaan serta tersedianya manusia sebagai komoditas yang siap diperjualbelikan.¹⁹ Dengan demikian masyarakat telah terbagi ke dalam kelas bourgeois dan proletar. Karena superstruktur ideologi kelas tidak terhindarkan dalam situasi yang terbentuk antara yang dikuasai dan menguasai, yang kaya dan miskin, yang menindas dan tertindas. Akar permasalahannya, karena manusia merupakan makhluk ekonomi. Jika gejala ini terjadi dalam suatu masyarakat secara niscaya hukum dibentuk untuk memenuhi keinginan dan idealita para pengeksploitasi kepentingan mereka.

Juga kelas-kelas itu terbentuk melalui perbudakan sebagai ciri terbentuknya kelas *sayyid* (majikan) dan *'abdun* (hamba) memberi petunjuk jelas terbukanya ruang kelas dalam masyarakat Arab itu. Mereka yang disebut majikan mewakili kepentingan ekonomi menguasai pasar eksploitasi. Daya beli manusia atas manusia didasarkan kekuatan kepenguasaan material membeli manusia. Sementara pola ini berkait dengan masalah perkawinan, memberi tanda kepada perempuan sebagai *hurriyah* (perempuan merdeka) dan di pihak lain *amah* sebagai perempuan tidak merdeka. *Hurriyah* diposisikan dalam bangunan masyarakat yang dikuasai oleh kaum kapitalis. Sementara *amah* lebih dibentuk oleh faktor komoditas atas penguasaan ekonomi kelas tertindas oleh penindas. Ciri ini hampir tak terbayangkan dalam pembentukannya oleh

¹⁹Carl J. Frederich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Terj. Raisul Muttaqien (Bandung: Nuansa, 2004), hlm. 183.

kekuatan pasar ekonomi pada akhir abad 6 Masehi sebagaimana digambarkan oleh Watt. Imaginasi kolektif masyarakat Arab yang serba komunal berubah oleh pengaruh pesatnya perdagangan mulai Yaman hingga Syria. Tak pelak keyakinan sebagian ahli sejarah Islam harus menghindari kebisingan pasar internasional sebagai penyebab utama terbentuknya kelas-kelas dalam masyarakat Arab. Sebaliknya momentum kebodohan masyarakat Arab yang disebut sebagai jahilliyah menjadi sumber telaah mutakhir. Karenanya, sumber-sumber sejarah ini patut diajukan sebagai analisis yang memadai.

2. Peralihan Kekayaan dalam Waris

Adat tribal Arab pra-Islam menempatkan perempuan pra-Islam tidak menerima warisan sebagaimana dinyatakan *al-Tabari*, "Masyarakat Jahiliyyah biasanya membagikan warisan kepada pria, tanpa membagikannya kepada perempuan".²⁰ Gambaran tersebut yang diterima tanpa kritik oleh para orientalis Prancis pada awal abad 19 digunakan sebagai dasar pendapat mereka bahwa legislasi waris Al-Qur'an dilapiskan di atas hukum adat tribal Arab pra-Islam untuk dilebur dalam bentuk *ilm al-faraid*. Namun akurasi historis atas gambaran tersebut patut dipertanyakan. Gambaran ideal yang disajikan sumber sejarah Islam mengabaikan kompleksitas sosio-ekonomik Hijaz semisal perbedaan antara orang nomad dan orang-orang yang menetap menjadi sulit untuk diselaraskan dengan fakta-fakta yang umumnya disepakati sebagai sejarah pra-Islam. Meski benar bahwa perempuan-perempuan tertentu masa pra-Islam tidak mewarisi, namun hal tersebut tidaklah kasus semua perempuan. Jahilliyah sebagai istilah yang digunakan para ahli tafsir untuk membuat dikotomi dengan Islam hanyalah pernyataan ideologis yang ditujukan untuk membedakan keterbelakangan Jahiliyyah di satu pihak dan kemajuan Islam di pihak lain.²¹

²⁰Ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan an Ta'wil Al-Qur'an* (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1954), hlm. 262.

²¹Lihat Martha Mundy, *Womens Inheritance of Land in Highland Yemen*, *Arabian Studies*, Nomor 5, tahun 1971, hlm. 161.

Fakta sejarah justru memberi data yang terang tentang posisi perempuan menerima warisan. Berlawanan dengan al-Tabari, Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa Diba'ah binti Amir mewarisi suaminya, haudah bin Ali Hanafi, tokoh pra-Islam yang aktif di Persia.²² Data lain, semisal Khadijah, istri Nabi yang pertama menjalani kehidupan yang mandiri sebagai seorang janda kaya dan sibuk berdagang beberapa tahun sebelum menikah dengan Nabi menerima wahyu pertama. Sementara itu, W. Robertson Smith berusaha tidak mengganggu penemuan al-Tabari dengan pendapatnya bahwa benar Khadijah tidak mewarisi. Barangkali ia mendapatkan hartanya melalui wasiat.²³

Temuan lain atas kecuranghatian data sejarah yang ditunjukkan para ahli tafsir dinyatakan bahwa perempuan pada abad ke 7 Masehi dalam kapasitasnya sebagai seorang istri mewarisi. Dalam semua hukum Timur Dekat hanya hukum Islam yang memperlakukan perempuan sebagai ahli waris sah dalam kasus *ab intestato*. Di Babilonia Kuno, seorang istri tidak akan mewarisi kecuali suaminya secara eksplisit menunjuknya sebagai ahli waris melalui wasiat. Dalam hukum Yahudi, suami adalah ahli waris istrinya. Namun istri bukan ahli waris suaminya. Meski demikian istri mempunyai hak memperoleh bagian dari harta suaminya dan hak memperoleh bagian dari suaminya sampai istri tersebut meninggal atau menikah lagi. Di Mesir, prinsipnya suami-istri mewarisi keluarga masing-masing dan tidak saling mewarisi. Prinsip yang sama juga berlaku dalam hukum Romawi dan wilayahnya yang berada di Syria.²⁴

Sejumlah faktor sekunder berperan dalam memperkuat dan memberi dorongan lebih lanjut bagi transisi dari hukum Islam awal menuju hukum Islam. Iklim sosial, ekonomi, dan religius dalam periode penaklukan lebih mendukung sistem waris yang menerapkan

aturan wajib daripada sistem yang memberikan kebebasan warisan yang akan diperolehnya. Aturan-aturan wajib yang membagikan warisan secara merata akan dapat meningkatkan kohesi sosial pada saat orang Islam banyak yang meninggal dunia dalam peperangan maupun adanya wabah. Dan ketika sejumlah besar harta kekayaan dibagikan kepada sejumlah kecil penerimanya. Pengidentikan Tuhan sebagai sumber dari aturan-aturan itu dapat membantu memperkuat lahirnya konsepsi hukum Islam sebagai ketentuan dari Tuhan untuk manusia.²⁵

Pernyataan David di atas jelas membalik kesimpulan Shacht mengenai pembentukan hukum Islam yang terjadi pada kurun abad kedua Hijriyah. David menyakini bahwa apa yang terbentuk kemudian berbeda dengan hukum waris Islam sebagaimana diformulasikan oleh legislasi Al-Qur'an. Inilah yang menjadi problem utama menganalisis hukum waris Islam sebagai peralihan kekayaan atau politik kekuasaan. Pintu analisis atas permasalahan di atas berawal dari sudut pandang ini dengan menyertakan sekaligus peralihan kekayaan dan relasi kuasa yang sedang berjalan dalam hukum waris Islam.

Peralihan kekayaan tersebut hampir-hampir menjadi isu utama bagi seseorang yang akan meninggal dunia. Meski demikian acap wasiat menjadi pergunjungan politis pada masa *khalifah rasyidah*. Konsep wasiat tidak sekedar menetapkan peralihan kekayaan seseorang. Namun lebih dari itu, masuk dalam wilayah kekuasaan dan menyusul kemudian memasuki hukum waris yang krusial di kalangan Syi'ah. Karenanya bagian anak laki-laki dari paman sekandung menyingkirkan bagian anak laki-laki dari paman seayah. Ini menunjuk pada klaim Ali yang lebih berhak menjadi khalifah daripada Abbas.²⁶

Relasi-relasi kuasa terbentuk dalam suasana ekonomis maupun politis pada masa kekuasaan Islam. Usman bin Affan sebagai khalifah terkaya

²²Muhammad Ibnu Sa'ad, *al-Tabaqat al-Kubra* (Beirut: Dar Shadir, 1957), hlm.153.

²³W. Robertson Smith, *Kinship and Marriage in Early Arabia*, hlm. 119.

²⁴Barry Nicholas, *an Introduction to Roman Law* (Oxford: The Clarendon Press, 1975), hlm. 87.

²⁵David S. Powers, *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 262.

²⁶N. J. Coulson, *Succesion in Muslim Family* (Cambridge: Cambridge University Press, 1971), hlm. 128.

mengalihkan kekayaannya kepada empat orang istrinya masing-masing sebesar 100.000 dirham. Pemilik kekuasaan sekaligus pedagang besar Arab tersebut jelas mengindikasikan secara jelas perlunya pengalihan kekayaan yang rapi. Hal ini harus dikau sebagai penyelewengan atas pengalihan kekayaan yang tidak sesuai dengan hukum waris Islam. Sebagai bagian penting penerus keluarga kaya, Usman tentu lebih mendahulukan istri daripada anak laki-laknya sekalipun. Karena kepiawaian istri-istrinya dalam mengelola seluruh aset kekayaan yang dihasilkan dari perdagangannya. Dengan demikian, peralihan kekayaan dalam waris mempunyai banyak varian meski tidak seutuhnya sesuai dengan hukum purwa Islam.

3. Pola Kuasa Atas-bawah dalam Kekuasaan Pemilik Modal

Secara umum, teori kepenguasaan secara ekonomi digagas oleh Karl Marx yang menyatakan bahwa secara sosial kehidupan manusia digerakkan oleh faktor ekonomi sehingga manusia dinamakan *homo economicus*. Manusia dilihat dalam dua dimensi yang berhadapan antara majikan dan buruh, tuan tanah dan kuli, yang menindas dan tertindas. Sosialisme yang dikembangkan Marx berasal dari lingkup kesadaran manusia. Pernyataannya yang menunjukkan kepada keadaan sosial sebagai muara eksistensi manusia mewakili cara pandang menentukan kesadaran manusia. Keadaan sosial tersebut menjadi ruang uji lahirnya teori tentang perjuangan kelas. Dalam posisi demikian, hukum yang muncul dari ruang kesadaran masyarakat dipandang sebagai superstruktur ideologi yang mengemuka di atas realitas sarana penguasaan sarana produksi. Struktur ekonomi tertentu merupakan landasan nyata yang digunakan superstruktur institusi hukum, politik, agama dan filsafat serta produksi lain dari semua produksi sejarah. Karena itu, menurut Marx hukum acap tidak berorientasi pada keadilan. Hukum hanyalah didefinisikan sebagai alat dominan dari para pengeksploitasi demi kepentingan kelas mereka.²⁷

²⁷Karl Marx, *The Communist Manifesto* (New York: The Modern Library: 1957), hlm. 70-71.

Lantas keadaan sebagaimana digambarkan Marx terjadi dalam situasi yang sama dalam waktu yang berbeda. Thaha Husein menuturkan keadaan masyarakat Arab sebagai basis munculnya kehidupan yang dilandasi superstruktur ideologi tribal. Kehidupan suku-suku yang berpijak pada gaya hidup nomadik cenderung mengalami karakter chauvinisme dari pada kecenderungan lain yang ada. Kota dan desa dengan beragam sebutan semisal Makkah, Taif, dan Yatsrib disebut sebagai daerah yang jarang didapati pemukiman. Hal ini disebabkan karakter alamnya yang berupa gurun pasir yang gersang tanpa pengairan dari sungai-sungai. Inilah yang menjadi faktor maraknya gaya hidup nomaden yang mengakibatkan munculnya sifat egoisme di kalangan penduduknya beserta peperangan antar suku yang kerap menyertainya. Penduduk Makkah mendiami tempat-tempat yang mengandung sumber air bagi kehidupan mereka. Dengan demikian penduduk Makkah terbagi menjadi penduduk yang menetap berupa perkampungan-perkampungan. Sementara yang lain menjadi penduduk yang berpindah-pindah. Keadaan demikian menjadikan awal kemunculan perbedaan antara kaum urban yang mendiami beberapa kota dengan penduduk nomaden.

Istilah '*arab*' menggambarkan karakter penduduk perkotaan. Kenyataan kasta sosial jelas menunjuk pada dikotomi kota dan nomaden. Masyarakat kota secara ekonomi diwarnai oleh keadaan kehidupan yang lebih berkecukupan dari pada penduduk nomaden. Dalam pandangan Ibnu Khaldun, suku Baduwi dipandang lebih dulu ada dibanding suku urban. Karena itu, suku nomaden dipandang sebagai asal-muasal suku urban (*'umran*). Mereka lebih akrab dengan kebajikan dan lebih berani dibanding dengan kaum urban. Orang-orang Baduwi mempunyai akar *chauvinisme* lebih kuat dibanding dengan kaum urban. Tentara-tentara Islam di kemudian hari lebih banyak berasal dari kalangan *a'rab* ini. Keadaan ini menjadi pernyataan menarik bagi bahan baku Islam di kemudian hari sebagai mana dikatakan Umar bin Khattab.

Elitisme Arab yang diwarisi Islam juga adalah kasus Salman al-Farisi yang ditolak lamarannya oleh Umar bin al-Khattab. Penolakan tersebut telah jelas sebagai kelanjutan dari diskriminasi antara *mawali* (peranakan non-Arab) dengan orang Arab. Meski dalam kasus ini, Salman didaku sebagai sahabat terkemuka. Diskriminasi 'Arab dan non-Arab terus berlangsung. Lawan-lawan politik Dinasti Abbasiyah kaum oposisi sering memberi stigma negatif sebagai dinasti 'ajamiyah. Hal tersebut disebabkan pasukan-pasukan pemerintah banyak dimasuki oleh etnis Khurasan. Sementara kenyataan ini diperkuat oleh ibu-ibu kandung para khalifah Abbasiyah berasal dari luar Arab.

III. KESIMPULAN

Sebagai jawaban atas rumusan masalah sebagaimana tercantum dalam bab pendahuluan, perlu disampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, latar pembentukan hukum Islam pada akhir abad 6 Masehi dinyatakan sebagai masa perubahan masyarakat dari corak ekonomi nomadik ke ekonomi kapitalis. Termasuk di dalamnya hukum perkawinan Islam yang lahir dari tradisi Arab pra-Islam telah diakui sebagai kelanjutan hukum Islam yang lahir dalam masa legislasi Al-Qur'an.

Kedua, situasi pertumbuhan ekonomi yang pesat di Mekkah sebagai pusat perdagangan internasional memberi pengaruh munculnya sifat individualisme masyarakat urban di Mekkah. Kecenderungan individualisme yang terjadi di Mekkah memberi petunjuk perubahan orientasi kehidupan masyarakat menjadi pragmatis. Hal ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi masyarakat Mekkah yang berubah secara cepat. Dalam hubungannya dengan perkembangan hukum perkawinan Islam, pengaruh kapitalisme baru itu memengaruhi pembentukannya di kemudian hari. Dan dapat digambarkan bahwa ciri-ciri kapitalisme memasuki sendi-sendi hukum yang berasal dari konstruksi masyarakat Mekkah. Karenanya, beberapa aspek hukum

perkawinan Islam tidak dapat dilepaskan dari situasi ini. Poligami sebagai bagian kesadaran masyarakat hukum dibentuk dalam suasana memihak kepentingan kaum kapitalis. Al-Qur'an lantas memerankan diri untuk merubah tatanan ideal dengan strategi pertahanan. Meski demikian, karakter hukum Arab pra-Islam tidak dapat dihapuskan secara paksa.

Ketiga, para pemilik modal memerankan diri dalam posisinya menguasai aset keluarga yang penting. Aspek kewarisan dianggap mewakili kepentingan penyelamatan aset klan tertentu. Seorang perempuan dapat saja mendapat bagian yang lebih besar dengan waris *testamentair*. Dalam posisi sebaliknya, kecenderungan seperti ini jelas bertentangan dengan tradisi paternalistik yang ada. Kasus Usman bin Affan membagi hartanya kepada istrinya menjadi petunjuk terjadinya upaya penyelamatan aset perniagaan bagi kelangsungan kehidupan ekonomi mereka. Tradisi ini meski terjadi dalam kurun pasca legislasi Al-Qur'an, namun tradisi penyelamatan modal oleh para pedagang menjadi sulit dilepaskan dari waktu ke waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbot, Nabia, *Studies in Arabic Literacy Papyri*, Chicago: University of Chicago, 1972.
- Anderson, James Norman Darlymple, *Islamic Law in Modern World*, New York: New York State University Press, 1959.
- Audah, Abdul Qadir, *al-Tasyri' al-Islam*, t.t.p, Nadi al-Qushshat, 1984.
- Coulson, N. J., *a History of Islamic Law*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964.
- , *Succesion in Muslim Family*, Cambridge: Cambridge University Press, 1971.
- Crone, Patricia, *Meccan Trade and the Rise of Islam*, Pricenton: Pricenton University Press, 1987.

- Dennet, Daniel C., *Conversion and Poll Tax in Early in Islam*, Cambridge: Harvard University Press, 1950.
- Donner, M., Mecca's Food Supplies and Muhammad Boycott, *Journal of Islamic and Social History of the Orient*, Nomor 20 Tahun 1977, 250.
- Fakhrudin, Pembentukan, Perkembangan dan Pembaharuan Hukum Islam dalam Tinjauan Kaum Orientalis, *Jurnal De Jure* Volume 1 Nomor 2 Tahun 2009.
- Fredrich, Carl J., *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Terj. Raisul Muttaqien, Bandung: Nuansa, 2004.
- Garna, Judistira K., *Teori-teori Perubahan Sosial*, Bandung: Pascasarjana Universitas Padjajaran, 1992.
- Goldziher, Ignaz, *Introduction to Islamic Theology and Law*, New Jersey: Princeton University Press, 1981.
- Guillame, Alfred, *Islam*, England: Penguin Book Ltd., 1954.
- Ismail, Faisal, Perdagangan Mekah dan Kemunculan Islam, Mendiskusikan Tesis Montgomery Watt dan Patricia Crone, *Al-Jami'ah*, Nomor 64/XII/1999.
- Joyntoll, GHA, *Muslim Tradition: Studies in Chronology Provenance and Authorship of Early Hadith*, Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
- Karim, Khalil Abdul, *Syariah, Sejarah, Perkelahian dan Pemaknaan*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Khallaf al-, Abd Wahhab al-Khallaf, *Khulasah Tārīkh Tasyrī' al-Islāmi*, t.t.p.: t.p. 1968.
- Marx, Karl, *The Communist Manifesto*, New York: The Modern Library: 1957.
- Mundy, Martha, Womens Inheritance of Land in Highland Yemen, *Arabian Studies*, Nomor 5, tahun 1971, 161.
- Nicholas, Barry, *an Introduction to Roman Law*, Oxford: The Clarendon Press, 1975.
- Peter, Berger, L. & Thomas Luckmann. *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*, Terj. Hartono, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1994.
- Powers, David S., *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan*, Terj. Arif maftuhin, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980.
- Sa'ad, Muhammad Ibnu, *al-Tabaqat al-Kubra*, Beirut: Dar Shadir, 1957.
- Shacht, Joseph, *Introduction to Islamic Law*, Oxford: Clarendon Press, 1986.
- Tabari al-, Ibn Jarir, *Jami' al-Bayan an Ta'wil al-Qur'a>n*, Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1954.
- Watt, William Montgomery, *Muhammad at Mecca*, Oxford: Oxford University Press, 1956.